

BANTUAN HUKUM - PENYELENGGARAAN - ANGGARAN

2025

PERDAPROV NTT NO. 1, LD 2025/NO.001 TLD NO.0134

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 , UU No. 21 Tahun 2022, PP No. 42 Tahun 2013 dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah NKRI dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Diatur tentang Alokasi anggaran dan penyelenggaraan bantuan hukum, Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, Tata cara penyaluran anggaran bantuan hukum, Besaran biaya bantuan hukum, Hak dan kewajiban, Pengawasan, Larangan, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Catatan

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2025
- Penjelasan : 3 hlm